



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
1 PANGANDARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan memenuhi persyaratan administratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANGANDARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran yang selanjutnya disebut SMK Negeri 1 Pangandaran adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran yang selanjutnya disebut Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) SMK Negeri 1 Pangandaran menyusun setiap SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. fokus;
 - c. terukur;
 - d. pencapaian;
 - e. relevan dan dapat diandalkan;
 - f. kerangka waktu;
 - g. kelengkapan; dan
 - h. kaitan renstra dan anggaran.
- (3) Rincian standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Pangandaran sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di SMK Negeri 1 Pangandaran sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Maklumat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

- (1) Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan di SMK Negeri 1 Pangandaran secara terus-menerus dan berjenjang untuk melihat penerapan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
- (3) Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penerapan pelayanan yang dilakukan Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling kurang 6 (enam) atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pelayanan, dan perumusan inovasi pelayanan publik.

- (3) Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diterapkan dalam pengelolaan SMK Negeri 1 Pangandaran.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyusunan dan penerapan SPM dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan, dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Pangandaran atau Rencana Bisnis Anggaran yang disusun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, Dr. ENI ROHYANI, SH., M.Hum Pembina Utama Muda
---	---

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 156 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANGANDARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
A.	LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
A.1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN							
1	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	Siswa dapat : 1. Mempersiapkan alat dan bahan pengolahan hasil perikanan 2. Mengolah bahan menjadi berbagai produk olahan hasil perikanan 3. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan 4. Melakukan pengemasan berbagai produk olahan hasil perikanan 5. Memasarkan berbagai produk olahan hasil perikanan	- Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 51 Orang Kelas XI : 37 Orang Kelas XII : 56 Orang - Jumlah Ruangan Teori : 6 Ruang Praktik : 2 Ruang Teaching Factory / R. Pemasaran produk : 1 Ruang	100% (144 org) yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi KKNI Level II Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	- Ruang Praktik Pengolahan Hasil Perikanan - Ruang Kelas - Berbagai Alat Praktik Pengolahan Hasil Perikanan - Komputer/Laptop - Printer - Sarana dan Prasarana Ruang Kelas	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SPM : Semua siswa terlayani maksimal
2	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik dan	Siswa dapat : 1. Mempersiapkan alat dan bahan pemeliharaan dan perbaikan	- Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 65 Orang Kelas XI : 43	100% (139 org) yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	- Ruang Praktik Teknik dan Bisnis Sepeda Motor - Ruang Kelas	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan :

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	Bisnis Sepeda Motor	<p>sepeda motor</p> <p>2. Mengerjakan pemeliharaan berkala sepeda motor</p> <p>3. Mengerjakan pemeliharaan dan perbaikan system elektrikal sepeda motor</p> <p>4. Melakukan perencanaan bisnis jasa service sepeda motor dan teknis pemasaran bisnis sepeda motor.</p>	<p>Orang Kelas XII : 31 Orang</p> <p>- Jumlah Ruangan Teori : 6 Ruang Praktik : 2 Ruang Teaching Factory : 1 Ruang</p>	ijazah dan sertifikat kompetensi KKNI Level II Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dari BNSP			<ul style="list-style-type: none"> - Berbagai Alat dan Bahan Praktik - Komputer/Laptop - Printer - Sarana dan Prasarana Ruang Kelas - Teaching Factory Teknik Otomotif 	<p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</p> <p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik</p> <p>SPM : Semua siswa terlayani maksimal</p>
3	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	<p>Siswa dapat :</p> <p>1. Mengerjakan pemeliharaan kendaraan ringan konvensional dan sistem Injeksi</p> <p>2. Mengerjakan pemeliharaan berkala</p> <p>3. Mengerjakan Sporing and Balancing</p> <p>4. Mengerjakan pemeliharaan sistem elektrikal</p> <p>5. Mengerjakan pemeliharaan AC Kendaraan</p>	<p>- Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 68 Orang Kelas XI : 70 Orang Kelas XII : 61 Orang</p> <p>- Jumlah Ruangan Teori : 6 Ruang Praktik : 1 Ruang</p>	100% (199 org) yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi KKNI Level II Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Praktik Teknik Kendaraan Ringan Otomotif - Ruang Kelas - Berbagai Alat dan Bahan Praktik - Komputer/Laptop - Printer - Sarana dan Prasarana Ruang Kelas - Teaching Factory Teknik Otomotif 	<p>Program : Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</p> <p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik</p> <p>SPM : Semua siswa terlayani maksimal</p>
4	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik	<p>Siswa dapat :</p> <p>1. Mengerjakan instalasi jaringan computer berbasis kabel</p>	<p>- Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 108 Orang Kelas XI : 106</p>	100% (281 org) yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Praktik Teknik Komputer dan Jaringan - Ruang Kelas 	<p>Program : Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Kegiatan :</p>

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	Komputer dan Jaringan	2. Mengerjakan konfigurasi perangkat jaringan komputer 3. Mengerjakan konfigurasi routing perangkat jaringan komputer 4. Melakukan pemrograman berbasis web	Orang Kelas XII : 67 Orang - Jumlah Ruangan Teori : 8 Ruang Praktik : 3 Ruang	ijazah dan sertifikat kompetensi KKNI Level II Teknik Komputer dan Jaringan dari BNSP			- Berbagai Alat dan Bahan Praktikum - Komputer/Laptop - Printer - Sarana dan Prasarana Ruang Kelas - Teaching Factory Teknik Komputer dan Jaringan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SPM : Semua siswa terlayani maksimal
5	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak	Siswa dapat : 1. Melakukan pemrograman dasar 2. Melakukan pemrograman WEB 3. Melakukan pemrograman berorientasi WEB 4. Melakukan pemrograman system informasi manajemen 5. Melakukan pemrograman berbasis android/IOS	- Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 71 Orang Kelas XI : 62 Orang Kelas XII : 53 Orang - Jumlah Ruangan Teori : 6 Ruang Praktik : 3 Ruang	100% (281 org) yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi KKNI Level II Rekayasa Perangkat Lunak dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	- Ruang Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak - Ruang Kelas - Berbagai Alat dan Bahan Praktikum - Komputer/Laptop - Printer - Sarana dan Prasarana Ruang Kelas - Teaching Factory Teknik Komputer dan Jaringan	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SPM : Semua siswa terlayani maksimal
6	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan	Siswa dapat : 1. Mengerjakan desain konstruksi berbagai alat tangkap ikan 2. Mengoperasikan berbagai alat	- Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 50 Orang Kelas XI : 52 Orang Kelas XII : 41	100% (143 org) yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan sertifikat	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	- Ruang Praktikum Nautika Kapal Penangkap Ikan - Ruang Kelas - Berbagai Alat dan Bahan	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		tangkap ikan 3. Mengerjakan perawatan berbagai alat tangkap ikan	Orang - Jumlah Ruangan : Teori : 6 Ruang Praktik : 3 Ruang	kompetensi KKNI Level II Nautika Kapal Penangkap Ikan dari BNSP			Praktik - Komputer/Laptop - Printer - Sarana dan Prasarana Ruang Kelas	Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SPM : Semua siswa terlayani maksimal
7	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik Kapal Penangkap Ikan	Siswa dapat : 1. Menerapkan K3 di atas Kapal 2. Mengerjakan perawatan mesin induk dan mesin bantu kapal perikanan Melakukan manajemen kapal penangkapan ikan	- Jumlah siswa yang dilayani : Kelas X : 18 Orang Kelas XI : 13 Orang Kelas XII : 11 Orang - Jumlah Ruangan : Teori : 3 Ruang Praktik : 1 Ruang	100% (42 org) yang dilayani dinyatakan lulus mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi KKNI Level II Teknik Kapal Penangkap Ikan dari BNSP	RELEVAN	3 (tiga) tahun pelajaran	- Ruang Praktik Teknik Kapal Penangkap Ikan - Ruang Kelas - Berbagai Alat dan Bahan Praktik - Komputer/Laptop - Printer - Sarana dan Prasarana Ruang Kelas	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SPM : Semua siswa terlayani maksimal
B. LAYANAN TEACHING FACTORY								
1	Teaching Factory Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	- Layanan produksi dan Penjualan Produk Frozen Food Hasil Olahan Perikanan - Kapasitas	- Menerima pembelian eceran dan grosir - Kapasitas produksi maksimal 1.000 pack / bulan	Target penjualan minimal 400 pack / bulan	RELEVAN	Pelayanan setiap hari mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB	Ruang produksi, ruang pemasaran, lab. Pengujian mutu, mesin dan alat produksi	

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		produksi : 400 pack produk yan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Bakso ikan - Abon ikan - Sosis ikan - Kekian - Nugget ikan - Siomay ikan - Ekado ikan - Sambal teri - Sambal cumi - Kaki naga Proses produksi dilakukan di lab. Pengolahan hasil perikanan SMKN 1 Pangandaran dengan menerapkan GMP <ul style="list-style-type: none"> - Quality control dilakukan dengan ketat termasuk berupa pengujian kadar air, dan memproduksi tanpa bahan pengawet - Harga produksi ditentukan rata-rata /kemasan produk - Proses produksi 						

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		100% dilakukan oleh peserta didik dengan pengawasan ketat.						
2	Teaching Factory Teknik Otomotif (Bengkel Sepeda Motor)	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan jasa service sepeda motor - Layanan jasa cuci sepeda motor 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas layanan jasa service motor per-hari adalah 6 unit motor - Kapasitas layanan jasa cuci motor per-hari adalah 8 unit motor 	Target layanan minimal per-hari: <ul style="list-style-type: none"> - Layanan service ringan : 3 motor - Layanan service berat : 1 motor - Layanan cuci motor : 5 unit motor 	RELEVAN	Pelayanan : Setiap hari Senin – Minggu, mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB Jangka waktu service tergantung tingkat kerusakan kendaraan	Ruang bengkel, mesin dan alat service motor Area cuci motor, mesin dan alat cuci motor	
3	Teaching Factory Teknik Otomotif (Bengkel Mobil)	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan jasa service mobil - Layanan jasa cuci mobil 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas layanan jasa service mobil per-hari adalah 1 unit - Kapasitas layanan jasa cuci mobil per-hari adalah 2 unit 	Target layanan minimal per-hari: <ul style="list-style-type: none"> - Layanan service ringan : 1 mobil - Layanan service berat : 1 unit/bulan - Layanan cuci mobil : 2 unit 	RELEVAN	Pelayanan : Setiap hari Senin – Minggu, mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB Jangka waktu service tergantung tingkat kerusakan kendaraan	Ruang bengkel, mesin dan alat service mobil Area cuci mobil, mesin dan alat cuci mobil	
4	Teaching Factory Teknik Komputer dan Informatika (Teknik Komputer dan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan jasa service computer - Layanan jasa service laptop 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas layanan adalah : a. Komputer/Laptop 5 unit/hari b. Printer 5 	Target layanan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Komputer/Laptop 2 unit/hari b. Printer 1 	RELEVAN	Pelayanan : Setiap hari Senin – Minggu, mulai pukul 08.00 –	Ruang bengkel, alat service, internet	

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak)	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan jasa service printer - Layanan jasa pemrograman dan pembuatan aplikasi - Layanan jasa pemeliharaan dan pemasangan jaringan - Layanan jasa multimedia - Layanan jasa pemrograman berbasis WEB 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemrograman /Aplikasi 1 paket/bulan d. Pemeliharaan dan pemasangan jaringan 1 paket/bulan e. Multimedia (editing video) 1 paket per minggu f. Pemrograman web 1 paket/bulan 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemrograman/Aplikasi 1 paket/bulan d. Pemeliharaan dan pemasangan jaringan 1 paket/bulan e. Multimedia (editing video) 1 paket per bulan f. Pemrograman web 1 paket/bulan 		17.00 WIB Jangka waktu service tergantung tingkat kerusakan		
C. LAYANAN USAHA PENDUKUNG LAINNYA								
1	Fasilitas Sewa Ruang Aula	g. Sewa ruang aula/lapangan indoor	Fasilitas sewa : h. Paket lengkap (ruang, fasilitas ruang, kursi, sound system) i. Paket ruangan saja	Target penyewaan : j. Per-bulan sewa aula Paket lengkap (ruang, fasilitas ruang, kursi, sound system) : 1 kali hari libur k. Paket ruang : 2 kali malam hari	RELEVAN	Pelayanan : Hari kerja dari Senin – Jum'at dari jam 08.00 - 16.00 WIB.	Kursi, meja, mimbar, net bulu tangkis, sound system, toilet, kipas angin, listrik, petugas kebersihan	
2	Fasilitas sewa ruang kantin	1. Sewa ruang kantin	Fasilitas sewa : m. 6 ruang kantin	Target penyewaan: n. Seluruh ruang	RELEVAN	Pelayanan : Hari kerja dari Senin – Jum'at	Ruangan kantin, tempat cuci piring+kran air, meja kursi	

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
				kantin tersewa kan		dari jam 08.00 - 16.00 WIB.	konsumen	
3	Fasilitasi Sewa Asrama	Penyewaan kamar asrama dan fasilitasnya	Fasilitas : o. 5 kamar tidur kapasitas 6 orang/kamar p. Kamar mandi dan WC q. Dipan/ranjang bertingkat	Target penyewaan : Seluruh kamar terisi penyewa (5 kamar x 6 orang = 30 orang)	RELEVAN	Pelayanan : Hari kerja dari Senin - Jum'at dari jam 08.00 - 16.00 WIB.	Fasilitas : r. 5 kamar tidur kapasitas 6 orang/kamar s. Kamar mandi dan WC t. Dipan/ranjang bertingkat	
4	Kantin Sekolah	Jasa penjualan jajanan/makanan ringan	u. Produk yang dijual dipastikan sehat dan halal v. Jumlah varian makanan dan minuman yang dijual per-hari 50 varian makanan dan minuman	Target penjualan per-hari	RELEVAN	Pelayanan : Hari kerja dari Senin - Jum'at dari jam 07.00 - 16.00 WIB.	Ruang kantin, etalase, meja kursi kantin, rak dan etalase, meja saji	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL